

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Representasi Politik

2.1.1 Pengertian Representasi

Representasi, dalam bahasa Jerman berasal dari kata *Vertreten* (*speaking for*) dan *Darstellen* (*speaking about, to depict*). Saat seseorang mewakili, sejatinya ia sekadar berbicara untuk (*speaking for*) kelompok atau orang yang diwakili dan berbicara tentang (*speaking about*) masalah tertentu. Keberadaannya sebagai representasi politik memiliki keterwakilan penting dalam menciptakan proses demokratisasi. Representasi itu terwujud dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka yang memberikan kesempatan sama (Pitkin, Hanna Fenichel 1967 : 65).

Keberadaan representasi politik menurut Lovenduski (2008 : 23) mendukung adanya legitimasi dari sebuah negara yang demokratis. Ide mengenai representasi politik membentuk sebuah pengaturan institusional dan definisi dari kewarganegaran. Representasi di dalam sebuah institusi di negara yang demokratis, seperti parlemen, oleh Anne Phillips (1995 : 95) dibagi menjadi 2 bentuk representasi politik, yaitu politik ide (*politics of idea*) dan politik kehadiran (*politics of presence*). Menurut Phillips, secara umum representasi/keterwakilan politik yang ada saat ini berangkat dari bentuk politik ide, dimana wakil politik ada dengan membawa berbagai ide atau gagasan dari orang-orang yang diwakilinya. Namun dengan sistem pemilihan sekarang ini, pemilih cenderung memilih seorang wakil hanya dengan berdasarkan pada pengetahuan mengenai partainya bukan wakil itu

sendiri, sehingga yang terjadi adalah ditematkannya perwakilan dari partai di parlemen, bukan representasi dari rakyat. Selain itu, para wakil tersebut seringkali lalai menyuarakan ide dan aspirasi dari konstituennya, melainkan lebih mengutamakan ide dari komunitas atau golongan tertentu yang dekat dengan dirinya, seperti jenis kelamin atau ras tertentu, sehingga merugikan kelompok minoritas yang hanya memiliki sedikit wakil di parlemen, seperti perempuan. Dengan latar belakang tersebut, maka Anne Phillips mencetuskan bentuk politik kehadiran, sebagai bentuk representasi politik yang lebih ideal. Menurutnya, alternatif yang baik atas masalah tersebut adalah dengan menempatkan representasi/keterwakilan secara acak dan menyerupai komposisi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu disalurkan dengan baik.

Dari pengertian yang dikemukakan dari beberapa sumber tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa representasi dapat di identikan dengan dua hal. Pertama, mengenai kewenangan (otoritas) dan kedua tanggung jawab. Kewenangan ini sering dikenal dengan sebuah pelimpahan keterwakilan satu pihak (individu atau kelompok) pihak lain. Dengan kata lain adalah pemberian otoritasnya atau kewenangannya. Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili. Namun karena otoritas ini merupakan hasil yang didapatkan dari orang lain, terdapat sebuah mekanisme yang harus dijalani, yaitu tanggung jawab kepada yang diwakili. Jadi dalam hal ini, harus mampu memaknai hal tersebut dengan suatu relasi dua arah yang terjalin di

mana otoritas yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada yang memberi otoritas tersebut.

2.1.2 Model Representasi

Hanna Fenichel Pitkin (1967 : 67). mengajukan empat hal yang menjadi pilar dalam model representasinya, yakni *representative* (yang mewakili), *the represented* (yang diwakili), konteks situasi dan setting politik. Keempat pilar tersebut memiliki ruang- ruangnya sendiri, di mana representasi terpilah-pilah berdasarkan ruangan yang ada. *Representative* selalu berhubungan pada siapa yang mewakili seorang atau kelompok didalamnya. *The represented* merupakan pihak yang diwakilinya. Dua dimensi lain yakni kepentingan yang diwakili dan setting sosial politik, menentukan bagaimana pola representasi bisa muncul dan berkembang pada ruang-ruang tersebut. Dari keempat pilar tersebut, Pitkin membuat dua kategori yang menjadi pijakan dalam model representasinya. Pertama yaitu “berdiri sebagai” (*stand for*), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak dibebani tanggung jawab, dan yang kedua adalah “beraksi menggantikan” (*act for*), relasi terbangun karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab. “*Stand for*” dalam perkembangannya menurut Pitkin, Hanna Fenichel (1967 : 67) memiliki dua model representasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Representasi Deskriptif

Representasi deskriptif, merupakan bentuk perwakilan yang berdasarkan kesamaan (deskriptif), dimana *representative* dan *the represented* sama-sama memiliki deskripsi yang sama. Dalam hal ini, bentuk representasi politik DPRD Dapil 5 yang berdasarkan kesamaan geopolitik yang ditandai dengan kesamaan

identitas, kebudayaan, wilayah hukum adat, dan budaya di Kabupaten Garut Khususnya di Kecamatan Samarang.

2. Representasi simbolik

Representasi simbolik, merupakan bentuk representasi berdasarkan relasi simbolik yang ada di socio-kultural masyarakat. Model simbolik ini berarti adanya simbol tertentu yang menjadi sistem kepercayaan dan hadir dalam kehidupan masyarakat yang menjadi keseharian. Dalam hal ini bentuk representasi politik DPRD Dapil 5 memperlihatkan adanya simbol Kabupaten Garut yaitu *Tata Tentrem Kerta Raharja* suatu keadaan wilayah yang tertib, tentram, serta sejahtera dan berkecukupan segala sesuatunya, simbol ini harusnya menjadi acuan bagi anggota DPRD dalam melaksanakan kekuasaannya agar Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang makmur dan maju dalam segala bidang.

3. Representasi Formal

Representasi formal dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya yang dimaksud akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.

4. Representasi substantive

Representasi substantive merupakan konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau kepentingan yang

diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Dalam representasi ini maka tidak diperhitungkan isu pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang bisa digunakan dalam representasi formalistis.

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Marian Budiarjo dan Baskoro (2005:25) Seperti yang diketahui, bahwa pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ini berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi di daerah melalui wakil-wakilnya di DPRD. Hal itu merupakan manifestasi bahwa negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut “ Dthe gettysburg formula “ yakni “ *GOVERNMENT OF THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE* “ (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

Menurut Marian Budiarjo dan Baskoro (2005:30) menyebutkan “ DPRD adalah lembaga yang legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang di buatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum “. Sedangkan menurut Fuad dalam jurnal Administrasi Negara (2000:24) mengartikan DPRD adalah “ institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas “. Selanjutnya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dapat juga diartikan bahwa DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah dan melaksanakan fungsinya masing-masing. Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: “ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah “. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum maka DPRD harus memperhatikan, menyerap aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan bernegara. Sedangkan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah. Dan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2.3 Aspirasi Masyarakat

Dalam sebuah negara yang demokrasi, peran serta dari warga negara (masyarakat) sangatlah menentukan pemerintah di negara tersebut, karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (UUD 1945 pasal 1 ayat 2). Rakyat/masyarakat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, dan mengumpulkan kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan suatu negara yang demokratis dimana semua warga negara ikut ambil bagian, partisipasi politik dari masyarakat sangatlah diharapkan. Semakin tinggi partisipasi dari masyarakat, maka

keingintahuan akan politik dari masyarakat juga akan semakin tinggi. Partisipasi politik yang dimaksud adalah hanya sekedar memberikan suara pada setiap pemilihan dan mengikuti perkembangan politik yang ada ataupun tergabung dalam sebuah organisasi politik.

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasibercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris 'aspiration' berarti cita-cita. Aspirasi menurut Katadasarnya, aspirasi berarti cita-cita atau juga berkeinginan Echols (1983:41). Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976 : 45) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock (1974:265) menyatakan Setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang.

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPRD menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi

baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadakan ke DPRD. Sebagaimana di kutip oleh Amirudin (dalam Salman 2009:19) menjelaskan konsep aspirasi mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Aspirasi ditingkat ide berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan aspirasi ditingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. Menurut Bank Dunia (dalam Salman 2009:19) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Tata Tertib DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi, hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun menurut Marwati (2007:52) dalam aktifitas sehari-hari atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD ada beberapa bentuk aspirasi yaitu:

1. Aspirasi dalam bentuk tertulis, yaitu aspirasi yang dituangkan dalam sebuah catatan yang ditunjukkan kepada ketua DPRD yang isinya tentang beberapa hal, diantaranya :
 - a. Dukungan kepada seseorang/individu, yaitu aspirasi yang disampaikan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengan dukungan kepada orang/individu akibat dari prestasi yang diraihny yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu.

- b. Pernyataan, yaitu aspirasi tertulis yang disampaikan kepada ketua DPRD berupa pernyataan kesiapan, maupun pernyataan suatu kelompok dalam mendukung seorang pejabat untuk memperoleh kursi di dewan maupun kepala pemerintahan.
2. Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu aspirasi yang disampaikan secara langsung dan terbuka di depan ketua DPRD atau anggota dewan lainnya. Jika si pembawa aspirasi menginginkan jawaban secara langsung maka hari itu pula anggota dewan secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan di depan anggota dewan untuk didengar.
3. Aspirasi dalam bentuk perseorangan, biasanya aspirasi dalam bentuk perseorangan berupa pernyataan yang disampaikan secara tertulis ditujukan kepada ketua DPRD.
4. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi, aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Hal tersebut disebabkan ada rasa simpati atau antipasti terhadap suatu badan pemerintahan dan simpati terhadap kelompok masyarakat. Unjuk rasa/demonstrasi diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat- lambatnnya 3x24 jam sebelum kegiatan.

5. Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja, aspirasi ini disampaikan masyarakat kepada anggota dewan ketika anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.

2.4 Pembangunan Daerah

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada

perubahan paradigme atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam Arief Budiman (2000:25) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi

bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Esty Ekawaty (Tahun 2014)	Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Electoral Representation.	Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar representasi politik baik secara teoritis maupun dalam tataran praktis DPRD terkait aspirasi masyarakat.	Perbedaan yang ditemukan dalam jurnal tentang representasi politik adalah tentang objek penelitiannya yang di lakukan oleh Esty Ekawati adalah tentang fungsi representasi politik dalam kegiatan pemilu.
2.	Dessi Permata Sari(Semarang 2014)	Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014	Persamaannya adalah Membahas tentang penyerapan aspirasi masyarakat	Perbedaan yang ditemukan dalam jurnal adalah lokasi penelitian yang berbeda yaitu di kabupaten Semarang

Sumber : Hasil pengolahan Data peneliti tahun 2023.

Dari hasil penelitian Esty Ekawaty pada tahun 2014 tentang Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Electoral Representation. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar representasi politik baik secara teoritis maupun dalam tataran praktis. Representasi secara sederhana bisa diartikan sebagai menghadirkan yang tidak hadir. Representasi politik yang melibatkan election atau pemilihan sebagai lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut bersifat kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, melukiskan dan menggambarkan suatu gejala, situasi dan peristiwa.

Penelitian dari Dessi Permata Sari dengan judul Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014 yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama, mengumpulkan aspirasi masyarakat. Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan masyarakat dalam suatu kegiatan dialog oleh anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang dibantu panitia lokal. Setelah itu masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya secara langsung dan ditulis dalam lembar aspirasi. Kemudian lembar aspirasi tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk dikelompokkan dan diolah oleh anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang. Tahap Kedua, mengolah aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam lembar aspirasi akan dikaji dan dikelompokkan berdasarkan bidang kehidupan. Setelah itu anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang akan menentukan aspirasi yang menjadi prioritasnya. Berdasarkan data hasil wawancara kepada H.


Windu Suko Basuki anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang diperoleh jawaban bahwa anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang melakukan tindakan-tindakan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat antara lain menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Walikota Semarang dan Kepala Dinas yang berwenang di Kota Semarang, mengusulkan aspirasi atau permohonan masyarakat pada sidang paripurna penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang, dan melakukan lobi-lobi politik dengan anggota DPRD Kota Semarang lainnya agar menyetujui aspirasi masyarakat yang ditampungnya. Faktor pendukung anggota DPRD Partai Nasdem dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses yaitu motivasi anggota DPRD dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu waktu pertemuan yang terbatas, dana yang terbatas, dan pandangan masyarakat terhadap bantuan langsung.

2.6 Kerangka Pemikiran

Secara umum representasi/keterwakilan politik yang ada saat ini berangkat dari bentuk politik ide, dimana wakil politik ada dengan membawa berbagai ide atau gagasan dari orang-orang yang diwakilinya. Namun dengan sistem representasi politik sekarang ini, masyarakat cenderung memilih seorang wakil/DPRD hanya dengan berdasarkan pada pengetahuan mengenai partainya bukan wakil itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah ditempatkannya perwakilan dari partai di parlemen, bukan representasi dari rakyat. Selain itu, para wakil tersebut seringkali lalai menyuarakan ide dan aspirasi dari konstituennya, melainkan lebih mengutamakan ide dari komunitas atau golongan tertentu yang dekat dengan dirinya, padahal aspirasi atau keinginan masyarakat lebih penting

karena mereka akan terbantu dengan adanya anggota DPRD yang mendengarkan dan di jadikan sumber gagasan ide nya untuk kepentingan rakyatnya. Dengan demikian orang yang mewakili kita sudah seharusnya orang yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama dengan kita yang diwakili, seperti pada halnya representasi/keterwakilan di dalam parlemen DPRD Kabupaten Garut Khususnya di daerah pilihan 5 Kecamatan Samarang, sehingga setidaknya ide dan aspirasi yang disampaikan oleh para anggota di parlemen memiliki kesamaan dengan aspirasi yang mereka wakikan sehingga akan berdampak baik bagi kemajuan daerah Kabupaten Garut Khususnya di wilayah Kecamatan Samarang. Maka kerangka pikir yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti 2023